



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / *77* / IX / SK-KB / DPMPPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

" S A L S A B I L "

DESA PANTAI BAHAGIA, KECAMATAN MUARA GEMBONG,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah,
- bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan ASY-SYAKIRA HARAPAN beralamat di Kp Solokan Kendal RT 004/001 Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Kelompok Bermain (KB) " S A L S A B I L ";
- bahwa Yayasan ASY-SYAKIRA HARAPAN telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas,

- bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) SALSABIL yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,

3. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : NUR QOMSAH SUKARNO, S.H
Tanggal : 17 FEBRUARI 2016
Nomor : - 43 -

- Tentang pendirian Yayasan ASY-SYAKIRA HARAPAN
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan : YAYASAN ASY-SYAKIRA HARAPAN
Alamat : Kp. Solokan Kendal RT 004/001 Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama
Alamat

: KB. SALSABIL
: Kp. Solokan Kendal RT 004/001 Desa
Pantai Bahagia, Kecamatan Muara
Gembong, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran

KETIGA

: Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 15 SEP 2017

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI



Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.